



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1547/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

1. **R. MUHAMMAD SHIDDIQ**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 14 Oktober 1971, beralamat di Jl. Pulo Macan Raya No.1A, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. **LUKLUK RATRIKA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 9 Mei 1975, beralamat di Jl. Pulo Macan Raya No.1A, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lukluk Ratrika pada tanggal 9 Maret 2002,

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/89/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar.

3. Bahwa atas Perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunia empat orang anak, yang salah satunya bernama Muhammad Zahir Ar-Razzaq, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10701/U/JP/2006.

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama anak dan orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, sehingga yang sebelumnya tercatat bernama Muhammad Zahir Ar-Razzaq, sehingga menjadi Muhammad Zahir Razzaq; dan nama orang tua ayah, bernama Raden Muhammad Shidiq, sehingga menjadi Raden Muhammad Shiddiq.

5. Bahwa maksud tujuan Para Pemohon perbaikan nama anak dan orang tua ayah pada kutipan akta kelahiran karena agar sesuai dengan kaidah dalam ajaran agama Islam dan sesuai dengan Akta Kelahiran orang tua Ayah.

6. Bahwa pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Zahir Ar- Razzaq berusia 17 tahun.

7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sedang membutuhkan penetapan perubahan/perbaikan nama dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

8. Bahwa untuk perubahan/perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk perbaikan nama anak dan nama orang tua ayah anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10701/U/JP/2006, tertanggal 4 September 2006 yang sebelumnya tercatat atas nama Muhammad Zahir Ar-Razzaq sehingga menjadi Muhammad Zahir Razzaq dan nama orang tua ayah Raden Muhammad Shidiq menjadi Raden Muhammad Shiddiq;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak dan orang tua ayah Para Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Para Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173021410710001 atas nama R. MUHD. SHIDDIQ, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173024905750006 atas nama LUKLUK RATRIKA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3173020601097635 atas nama R. MUHD. SHIDDIQ, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 10701/U/JP/2006 atas nama MUHAMMAD ZAHIR AR RAZZAQ, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Akte Kelahiran No. 436/D8/1991 atas nama RADEN MUHAMMAD SHIDDIQ, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 252/89/III/2002 atas nama RADEN MUHAMMAD SHIDDIQ dengan LUKLUK RATRIKA, diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar No. 134/JB/12/2023 atas nama R. MUHAMMAD SHIDDIQ, diberi tanda P-7 ;

8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No. 345/-1.755.00/2023 atas nama R. MUHD SHIDDIQ, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INDAH GISKA HANDAYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan hendak mengurus perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu MUHAMMAD QADRI RAMADHAN, MUHAMMAD ZAHIR AR RAZZAQ, MUHAMMAD THARIQ ARSYAD, dan UTHIA ARFA MADINAH ;
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama anak dan orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, sehingga yang sebelumnya tercatat bernama Muhammad Zahir Ar-Razzaq, sehingga menjadi Muhammad Zahir Razzaq dan nama Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Muhammad Shidiq, sehingga menjadi Raden Muhammad Shiddiq.

- Bahwa maksud tujuan Para Pemohon perbaikan nama anak dan orang tua ayah pada kutipan akta kelahiran karena agar sesuai dengan kaidah dalam ajaran agama Islam dan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi KRISNAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan hendak mengurus perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu MUHAMMAD QADRI RAMADHAN, MUHAMMAD ZAHIR AR RAZZAQ, MUHAMMAD THARIQ ARSYAD, dan UTHIA ARFA MADINAH ;
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama anak dan orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, sehingga yang sebelumnya tercatat bernama Muhammad Zahir Ar-Razzaq, sehingga menjadi Muhammad Zahir Razzaq dan nama Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama Raden Muhammad Shidiq, sehingga menjadi Raden Muhammad Shiddiq.
- Bahwa maksud tujuan Para Pemohon perbaikan nama anak dan orang tua ayah pada kutipan akta kelahiran karena agar sesuai

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah dalam ajaran agama Islam dan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai didalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar nama anak dan nama Pemohon Pemohon yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 10701/U/JP/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 4 September 2006 dapat diperbaiki dari sebelumnya tertulis bernama Muhammad Zahir Ar-Razzaq, sehingga menjadi Muhammad Zahir Razzaq dan nama Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama Raden Muhammad Shidiq, sehingga menjadi Raden Muhammad Shiddiq ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk dengan mengacu berupa

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil dan dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional (jika belum diserahkan kepada pemegang) atau setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil dan kutipan akta yang terdapat kesalahan tulis redaksional (jika telah diserahkan kepada pemegang) dengan tata cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembetulan kesalahan tulis redaksional dalam akta pencatatan sipil harus dilakukan dengan penetapan pengadilan, akan tetapi mengingat asas manfaat, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri membaca dan meneliti bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 436/DB/1991 atas nama RADEN MUHAMMAD SHIDDIQ, dimana bukti-bukti tersebut dikeluarkan terlebih dahulu dari bukti surat tertanda P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkeyakinan bahwa benar Pemohon bernama RADEN MUHAMMAD SHIDDIQ dan anak Pemohon bernama MUHAMMAD ZAHIR RAZZAQ oleh karenanya perbaikan nama anak Para Pemohon dan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10701/U/JP/2005 atas nama MUHAMMAD ZAHIR AR RAZZAQ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 4 September 2006, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Para

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk perbaikan nama anak dan nama orang tua ayah anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10701/U/JP/2006, tertanggal 4 September 2006 yang sebelumnya tercatat atas nama Muhammad Zahir Ar-Razzaq sehingga menjadi Muhammad Zahir Razzaq dan nama orang tua ayah Raden Muhammad Shidiq menjadi Raden Muhammad Shiddiq;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak dan orang tua ayah Para Pemohon sebagaimana dimaksud Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Beti Nurbaeti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Beti Nurbaeti, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pnbp Pendaftar
: Rp. 30.000,00
2. Pnbp Pertama
: Rp. 20.000,00
3. Proses Perkara
: Rp. 150.000,00
4. Biaya Penggandaan
: Rp. 1.800,00
5. Redaksi
: Rp. 10.000,00
6. Materai

: Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp. 221.800,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan No. 1547/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.